

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- /BL/2009**

**TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatannya, Manajer Investasi perlu untuk memiliki dan menerapkan fungsi-fungsi yang mendukung peningkatan kualitas dan profesionalisme Manajer Investasi serta perlindungan terhadap investor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor V.D.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Nomor V.D.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini wajib diterapkan bersamaan dengan pengajuan permohonan izin Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi sesuai Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi

Pasal 3

Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor V.D.11 Lampiran Keputusan ini paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

**PERATURAN NOMOR V.D.11 : PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJER INVESTASI**

1. Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Investasi;
  - b. Manajemen risiko;
  - c. Kepatuhan;
  - d. Pemasaran;
  - e. Perdagangan (*dealing*);
  - f. Penyelesaian transaksi Efek;
  - g. Penanganan keluhan investor.
  - h. Teknologi informasi; dan
  - i. Pengembangan sumber daya manusia.
2. Pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi investasi dilakukan oleh karyawan yang memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK; dan
  - b. Pelaksanaan fungsi investasi dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang investasi dan pengelolaan dana paling kurang 3 (tiga) tahun.
3. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan;
    - 2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;
    - 3) Identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;
    - 4) Penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan
    - 5) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
  - b. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dikoordinir karyawan yang mempunyai ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
4. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan independen dari pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya dalam perusahaan;
  - b. Karyawan yang melakukan fungsi kepatuhan mempunyai akses atas semua dokumen perusahaan dalam menjalankan tugasnya; dan
  - c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dikoordinir oleh karyawan yang mempunyai ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun;
5. Pelaksanaan fungsi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d peraturan ini wajib dilakukan dan atau dikoordinir oleh dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari

Bapepam dan LK serta mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 2 (dua) tahun.

6. Pelaksanaan fungsi perdagangan (*dealing*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
7. Pelaksanaan fungsi penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
8. Pelaksanaan fungsi penanganan keluhan investor sebagaimana dimaksud dalam angka angka 1 huruf g peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan yang memiliki ijin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Bapepam dan LK dan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang Pasar Modal dan atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.
9. Pelaksanaan fungsi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam angka angka 1 huruf h peraturan ini wajib dikoordinir oleh karyawan mempunyai pengalaman kerja dalam bidang teknologi informasi paling kurang 2 (dua) tahun.
10. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam angka angka 1 huruf i peraturan ini, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia mencakup perekrutan, pelatihan, penempatan, peningkatan kemampuan teknis, dan peningkatan kecakapan hukum karyawan; dan
  - b. Pelaksanaan fungsi pengembangan sumber daya manusia dikoordinir oleh karyawan yang mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengembangan sumber daya manusia paling kurang 2 (dua) tahun.
11. Dalam hal kegiatan usaha Manajer Investasi masih tergabung dengan kegiatan usaha Penjamin Emisi Efek dan atau Perantara Pedagang Efek dalam Perusahaan Efek yang sama maka Manajer Investasi wajib memisahkan semua kegiatannya dari kegiatan usaha lain dari Perusahaan Efek tersebut.
12. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi yang bersifat *front office* seperti investasi, perdagangan, dan pemasaran terpisah dengan fungsi yang bersifat *back office* seperti penerimaan konfirmasi dari Perantara Pedagang Efek, penyelesaian transaksi, rekonsiliasi, dan valuasi.
13. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini terpisah dengan fungsi perdagangan (*dealing*) dan penyelesaian transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini.
14. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka angka 1 huruf c peraturan ini terpisah dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam angka angka 1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i peraturan ini.
15. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa semua prosedur pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka angka 1 huruf a sampai dengan angka 1 huruf i peraturan ini dibuat dan dibakukan dalam suatu buku pedoman (*standard operating*

**DRAFT**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2009

Tanggal : 2009

- 3 -

*procedures*) yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

16. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058